



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
TAHUN BUKU 2019, DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Ever Shine Tex Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yang dilangsungkan dari pukul 11.20 WIB – 12.10 WIB, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang dilangsungkan dari pukul 12.15 WIB – 12.20 WIB, RUPST dan RUPSLB (selanjutnya disebut "Rapat"), bertempat di Hotel Ibis Styles, Jl. Fachrudin No. 22 Tanah Abang Jakarta, dengan ringkasan sebagai berikut:

**A. Mata Acara RUPST sebagai berikut:**

1. Persetujuan atas Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku 2019, termasuk Laporan Pelaksanaan tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penunjukan akuntan publik independen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
5. Persetujuan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan.

**Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:**

1. Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan Perseroan terkait penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017).

**B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:**

**Direksi:**

- |                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. Presiden Direktur   | Bapak Sung Pui Man                 |
| 2. Direktur Independen | Ibu Dra. Erlien Lindawati Surianto |

**Dewan Komisaris**

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Presiden Komisaris | Ibu Emmy Ranoewidjo |
|-----------------------|---------------------|

**C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:**

- Pada RUPST sebanyak 1.751.573.453 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 86,918% dari 2.015.208.720 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Pada RUPSLB sebanyak 1.751.573.453 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 86,918% dari 2.015.208.720 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.**

**E. Ada 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada mata acara pertama RUPST.**

**F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**G. Pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.**

**H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:**

**RUPST:**

1. a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk menerima baik Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian tahun buku 2019, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik BDO Indonesia dengan pendapat Opini Tanpa Modifikasi.
- c. Dengan diterimanya Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.
2. Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2019.
3. Menyetujui dan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 adalah sebesar maksimal Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.
4. a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) BDO Indonesia untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020.
- b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
  - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.
5. a. Menyetujui mengangkat kembali anggota Direksi Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun berikutnya, dan menghapus jabatan Direktur Independen menjadi Direktur. Sehingga susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) menjadi sebagai berikut:
 

Presiden Direktur	: Bapak Sung Pui Man
Direktur	: Bapak Peter Sung
Direktur	: Ibu Dra. Erlien Lindawati Surianto
Direktur	: Bapak Michael Sung
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengangkatan kembali anggota Direksi Perseroan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**RUPSLB:**

1. a. Menyetujui melakukan perubahan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2017) dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- b. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan pasal 3 anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 19 Agustus 2020  
PT EVER SHINE TEX Tbk  
Direksi